

# I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pengelolaan hutan merupakan hal yang sangat penting bagi kelestarian dan keberadaan hutan. Keberadaan Hutan mempunyai banyak peran untuk mendukung keberlanjutan hidup manusia (Kusumaningtyas & Chofyan, 2013). Pengelolaan hutan berbasis masyarakat di dalam dan sekitar hutan merupakan salah satu bentuk pengelolaan hutan yang mengikuti standar untuk mencapai kelestarian hutan dan melakukan upaya peningkatan kesejahteraan manusia (Syahadat & Suryandari, 2016). Salah satunya program hutan kemasyarakatan yang merupakan bagian dari skema perhutanan sosial. Hutan Kemasyarakatan merupakan salah satu kawasan hutan negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dengan meningkatkan kemampuan lokal dan meningkatkan kemandirian masyarakat untuk memperoleh manfaat yang adil dan optimal dari sumberdaya hutan. HKm merupakan program pemerintah yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan kawasannya (Safe'i *et al.*, 2018).

Hutan kemasyarakatan adalah program regenerasi hutan dan pemberi lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang mata pencahariannya bergantung pada hutan (Haryani & Rijanta, 2019). Hasil penelitian Arniawati (2017) menyebutkan bahwa HKm kontribusi terhadap pendapatan masyarakat dan juga memnuhi kebutuhan masyarakat akan bahan baku kayu. Pelaksanaan dari hutan kemasyarakatan ini bertujuan untuk membentengi lingkungan dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat sekitar hutan untuk mengembangkan hutan negara sesuai dengan kemampuan, kebutuhan dan keahlian mereka dalam rangka melindungi sumber daya hutan (Dephutbun, 1999).

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.77/Menhut-II/2010 tanggal 10 Februari 2010 tentang pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Jambi yang meliputi area seluas  $\pm 1.458.934$  ha, terdiri dari Hutan Lindung (HL) seluas  $\pm 175.483$ ha, Hutan Produksi (HP) seluas  $\pm 981.530$  ha dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas  $\pm 301.922$  ha. KPHP Unit XIII dengan luas 107.839 ha dan berlokasi di Kabupaten Muaro Jambi merupakan

salah satu Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan. Luas KPHP ini kemudian disesuaikan menjadi 116.344 ha sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor.863/Menhut-II/2014.

Hutan Kemasyarakatan Koperasi Multi Usaha Mandiri (MUM) merupakan salah satu hutan kemasyarakatan yang berada di Kabupaten Muaro Jambi. HKM koperasi MUM terletak di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Hutan kemasyarakatan ini merupakan hutan bersama pertama yang didirikan pada tahun 2016 berdasarkan SK. 123 & 124/Kepka BPMD-PPT.4/V/2016 dengan luasan 1.764 ha yang berada pada kawasan hutan produksi terbatas.

Berdasarkan penuturan bapak Musnobi Amin selaku Bendahara Koperasi MUM sebelum SK keluar HKM ini didominasi dengan tanaman sawit, coklat, dan merica. Tetapi setelah dikeluarkannya SK pada tahun 2016 itu mulai ditanami pohon sengon, jelutung dan pinang. Selain itu ada juga tanaman musiman seperti nanas, jahe merah, dan jambu madu. Koperasi MUM menerapkan pola Agroforestri. Agroforestri merupakan salah satu bentuk penggunaan lahan secara multitajuk yang terdiri dari campuran pepohonan, semak, dengan atau tanaman semusim satu bidang lahan. Sistem agroforestri memberikan manfaat ekonomis dan ekologis yang penting bagi petani, yang salah satunya dapat memberikan pendapatan bagi petani (Widianto *et al.*, 2003).

Pada koperasi Multi Usaha Mandiri terdapat dua kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yaitu KUPS Pinang Mandiri dan KUPS Nanas Berkah. KUPS merupakan kelompok perhutanan sosial yang akan dan/atau telah melakukan usaha dibidang perhutanan sosial dan diakui atau terdaftar pada Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, atau Kepala Dinas yang membidangi kehutanan di Kabupaten/Kota setempat atau Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Hutan Lindung/Hutan Konservasi (KPHP/KPHL/KPHK) atau Kepala UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atay Kepala Desa. Pada KUPS di hutan kemasyarakatan Koperasi Multi Usaha Mandiri desa Sungai Gelam ini terdapat banyak kegiatan yang melibatkan masyarakat yang salah satunya yaitu memanfaatkan kawasan hutan untuk ditanami bererapa

tanamankehutanan dan pertanian guna menambah penghasilan masyarakat setempat.

Melihat kondisi Hutan Kemasyarakatan (HKm) desa Sungai Gelam yang setiap tahunnya terus berkembang dan membawa banyak manfaat. Kawasan hutan kemasyarakatan memiliki banyak kegiatan yang dapat dilakukan oleh masyarakat, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk menciptakan nilai ekonomi bagi masyarakat yang telah terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Arniawati (2017) menunjukkan bahwa kegiatan hutan kemasyarakatan di desa Ambolo, kecamatan Konda, kabupaten Konawe Selatan tidak hanya memberikan kontribusi pendapatan masyarakat, tetapi juga memenuhi kebutuhan masyarakat akan bahan baku kayu. Hutan kemasyarakatan memberikan kontribusi sebesar 19,07% terhadap pendapatan total masyarakat. Penelitian terkait juga yang dilakukan oleh Musdi dan Hardjanto. (2020) menunjukkan bahwa dari rata-rata total pendapatan tahunan keluarga petani kontribusi hutan rakyat adalah 7,25%. Kecilnya kontribusi dari hutan rakyat ini disebabkan karena luas lahan masih kecil dan hutan kemasyarakatan ini masih termasuk pekerjaan sampingan dari petani.

Dalam penelitian Muthmainnah (2022) menunjukkan bahwa kelompok tani Sumber Bahagia menerima Rp. 161.515.000 pertahun atau 45,03% dari total pendapatannya dari sektor pertanian. Kelompok tani ini juga menerima Rp. 197.190.000 pertahun atau 54,97% dari total pendapatannya dari sektor non pertanian. Kelompok tani Jihat memperoleh penghasilan Rp. 195.70.000 pertahun dari sektor non pertanian dan Rp. 228.266.000 pertahun dari sektor pertanian atau masing-masing sebesar 53,87% dan 46,13%.

Sejauh ini belum diketahui seberapa besar pendapatan masyarakat yang memanfaatkan HKm yang berada di Desa Sungai Gelam tersebut. Inilah alasan peneliti tertarik mengkaji lebih jauh tentang kontribusi HKm terhadap pendapatan masyarakat, maka penelitian ini dilakukan dengan judul **“Kontribusi Hutan Kemasyarakatan Terhadap Pendapatan Anggota Koperasi Multi usaha Mandiri Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Berapa pendapatan anggota Koperasi Multi Usaha Mandiri dari Hutan Kemasyarakatan desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi?
2. Berapa kontribusi HKm terhadap pendapatan anggota Koperasi Multi Usaha Mandiri?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pendapatan anggota Koperasi Multi Usaha Mandiri di Hutan Kemasyarakatan desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi
2. Mengetahui kontribusi HKm terhadap pendapatan anggota Koperasi Multi Usaha Mandiri.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian ini hendaknya bisa dijadikan informasi baru mengenai pendapatan masyarakat sekitar Hutan Kemasyarakatan Koperasi Multi Usaha Mandiri Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi
2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai titik awal dan menjadi dasar untuk kajian selanjutnya tentang pengaruh pendapatam hutan kemasyarakatan terhadap pendapatan masyarakat.